

Penerapan PSAK No 46 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan PT XYZ

Lusi Anggreini¹, Destia Pentiana², Lihan Rini Puspo Wijaya³

¹Mahasiswa, ²Pembimbing 1, ³Pembimbing 2

*Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung Jl. Soekarno-Hatta No.10
Rajabasa, Bandar Lampung, Telp (0721) 787309*

Lusianggreini10@gmail.com

Abstrak

Laporan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyajian dan pengungkapan pajak penghasilan dalam laporan keuangan PT XYZ tahun 2017 telah sesuai dengan PSAK No 46 dan mengetahui apakah seluruh pendapatan dan beban PT XYZ tahun 2017 yang dikoreksi telah sesuai dengan peraturan perpajakan serta menghitung beban pajak dan pajak tangguhan yang dimiliki PT XYZ pada tahun 2017. Data yang digunakan ialah data sekunder. Data sekunder berupa laporan keuangan PT XYZ tahun 2017, neraca saldo, dan data koreksi fiskal. Metode analisis data yang digunakan ialah metode kuantitatif dan kualitatif. Hasil pembahasan menyatakan bahwa, penyajian dan pengungkapan pajak penghasilan dalam laporan keuangan PT XYZ tahun 2017 telah sesuai dengan PSAK No 46 yaitu perusahaan telah mengakui aset pajak tangguhan atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan mengakui aset pajak kini yang disebut sebagai taksiran tagihan pajak penghasilan yang timbul karena adanya lebih bayar pajak penghasilan serta beban pajak bersih yang disajikan berdasarkan pengurangan beban pajak kini dengan aset pajak tangguhan. Seluruh pendapatan dan beban PT XYZ yang telah dikoreksi sesuai dengan peraturan perpajakan. Beban pajak kini yang ditanggung perusahaan sebesar Rp380.002.500, aset pajak tangguhan sebesar Rp312.087.613 sehingga beban pajak bersih PT XYZ sebesar Rp67.914.887.

Kata Kunci: PSAK No 46, Peraturan perpajakan.

PENDAHULUAN

Terdapat berbagai macam badan usaha dalam dunia bisnis, baik dilihat dari bentuk hukum ataupun jenis usaha perseorangan. Berdasarkan kegiatannya, perusahaan dapat digolongkan menjadi perusahaan jasa, perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan yang menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Sebagai suatu badan usaha PT XYZ memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan badan. Untuk menentukan besarnya pajak penghasilan pada tahun 2017 PT XYZ melakukan koreksi fiskal terhadap laporannya yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih bayar pajak penghasilan. Dalam laporan posisi keuangan PT XYZ terdapat taksiran tagihan pajak Penghasilan sebesar Rp20.493.761.117, jumlah tersebut merupakan akumulasi lebih bayar pajak

penghasilan badan dan PPN selama tahun 2016 dan 2017. Berikut tabel taksiran tagihan pajak penghasilan yang dimiliki perusahaan:

Tabel 1. Taksiran Tagihan Pajak Penghasilan

	2017
Pajak penghasilan lebih bayar:	
Tahun 2017	1.261.939.476
Tahun 2016	1.358.312.599
PPN masukan tahun 2016	14.782.395.967
PPN masukan tahun 2017	3.091.113.075
	20.493.761.117

Berdasarkan tabel tersebut diketahui jumlah lebih bayar pajak penghasilan yang dimiliki perusahaan pada tahun 2017 sebesar Rp1.261.939.476. Jumlah lebih bayar tersebut merupakan jumlah yang material sehingga penulis ingin memastikan bahwa perusahaan telah melakukan koreksi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan dalam perhitungan penghasilan kena pajak sehingga mengakibatkan jumlah lebih bayar yang material.

Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk laporan keuangan, hanya memberikan pembatas untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya (Suandy, 2016). Sehingga dalam hal perpajakan perusahaan menerapkan PSAK No 46 Tentang Pajak Penghasilan dalam penyajian laporan keuangannya. Berdasarkan PSAK No 46 Tentang Pajak Penghasilan (revisi 2017) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan

Indonesia yakni diantaranya mengatur dalam hal asset pajak kini dan liabilitas pajak kini serta pengakuan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Berdasarkan uraian tersebut penulis mengambil judul “Penerapan PSAK No 46 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan PT XYZ”.

METODE PELAKSANAAN

Penyusunan tugas akhir ini berdasarkan data yang diperoleh dari PT XYZ. Penyelesaian tugas akhir bertempat di Politeknik Negeri Lampung Jalan Soekarno-Hatta No.10, Bandar Lampung, dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2018.

Bahan yang digunakan dalam menyusun tugas akhir ini adalah laporan keuangan PT XYZ, neraca saldo, koreksi fiskal dan informasi umum mengenai perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif yaitu dengan melakukan analisis dan perhitungan berdasarkan angka dan data yang telah diperoleh kemudian melakukan uraian dan penafsiran berdasarkan hasil pengamatan dan data literatur (Huang, 2018). Tugas akhir ini disusun melalui beberapa prosedur. Berikut tahap-tahap prosedur analisis data yang dilakukan:

- a. Menganalisis keseluruhan atas laporan keuangan PT XYZ tahun 2017.
- b. Menganalisis pos pos yang terdapat

dalam laporan keuangan PT XYZ tahun 2017.

- c. Menganalisis apakah penyajian dan pengungkapan pajak penghasilan dalam laporan keuangan PT XYZ telah sesuai dengan PSAK No 46.
- d. Melakukan koreksi fiskal terhadap laporan laba rugi perusahaan, berdasarkan analisis antara laporan keuangan komersil dengan peraturan perpajakan.
- e. Menghitung penghasilan kena pajak yang terjadi akibat adanya koreksi fiskal.
- f. Menghitung beban pajak dan pajak tangguhan PT XYZ Tahun 2017.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT XYZ didirikan pada tanggal 9 Agustus 2010 di Jakarta. ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi distributor dan impor barang dagangan berupa *metering device (electrical, pass pressure, and digital electric meters), data terminal and accessories read head and testing equipment, software for electrical system* serta pelayanan purna jual. Laporan keuangan PT XYZ disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang terbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK).

4.2. Penerapan PSAK No 46 Pada Laporan Keuangan PT XYZ

PT XYZ telah menerapkan PSAK No 46 tentang pajak penghasilan dalam laporan keuangan tahun 2017. Sesuai dengan yang telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan PT XYZ bahwa perusahaan menetapkan PSAK No 46 “Pajak Penghasilan” yang menyatakan beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan.

Dalam Laporan posisi keuangan PT XYZ telah menyajikan manfaat aset pajak tangguhan sebagai akibat dari adanya perbedaan temporer, taksiran tagihan pajak penghasilan (termasuk didalamnya merupakan aset pajak kini) sebagai pengakuan lebih bayar yang dimiliki perusahaan yang dapat dikompensasikan atau direstitusi oleh perusahaan.

4.3 Perhitungan Koreksi Fiskal

Berdasarkan perhitungan fiskal yang telah dilakukan terdapat perbedaan antara laba komersil dengan laba fiskal, dengan laba komersil sebesar Rp325.503.814 sedangkan laba fiskal sebesar Rp1.520.010.939, sehingga terdapat selisih antara laba komersil dengan laba fiskal sebesar Rp1.194.507.125. Selisih tersebut merupakan koreksi atas beban pokok penjualan lainnya sebesar Rp452.169.703, kesejahteraan karyawan sebesar Rp144.000.000, sewa sebesar Rp30.000.000, jamuan sebesar

Rp83.569.208, Sumbangan sebesar Rp500.000, penghasilan bunga bank sebesar Rp311.912.536, dan penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp796.180.750.

Berikut analisis komponen-komponen dalam laporan rekonsiliasi fiskal untuk mengetahui semua biaya dan penghasilan yang dikoreksi telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Pajak Penghasilan:

1. Beban pokok penjualan terdapat koreksi positif sebesar Rp452.169.703, koreksi tersebut terjadi karena dalam laporan keuangan PT XYZ mengakui adanya cadangan penyisihan persediaan sedangkan dalam peraturan undang undang PPh pasal 9 ayat (1) huruf c telah menjelaskan tentang pembentukan dana cadangan, sehingga cadangan penyisihan persediaan tidak termasuk dalam kategori yang diperbolehkan oleh peraturan perpajakan sehingga harus dilakukan koreksi.
2. Akun beban kesejahteraan karyawan terdapat koreksi sebesar Rp144.000.000 yang merupakan sewa apartemen untuk karyawan. Koreksi tersebut sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf e yaitu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan.
3. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-220/PJ/2002 pasal 3 ayat 1 dan 2 maka beban sewa kendaraan yang merupakan beban sewa kendaraan sedan yang digunakan oleh perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya hanya dapat diperhitungkan sebesar 50% sehingga terdapat koreksi sebesar Rp30.000.000.
4. Beban jamuan merupakan beban sebagaimana dimaksud dalam UU PPh pasal 9 ayat (1) huruf e, yang merupakan bentuk kenikmatan berupa jamuan sebesar Rp83.569.208. beban tersebut merupakan beban jamuan yang diperuntukan untuk *client* perusahaan dan tenaga profesional seperti auditor.
5. Beban sumbangan dikoreksi sebesar Rp500.000 karena beban sumbangan ini merupakan beban sumbangan seperti yang dimaksud dalam UU PPh pasal 9 ayat (1) huruf g.
6. Pendapatan bunga sebesar Rp311.912.536 merupakan pendapatan bunga tabungan yang diterima oleh perusahaan. Koreksi tersebut sesuai dengan UU PPh pasal 4 ayat (2).
7. Beban penyisihan piutang tak tertagih merupakan biaya cadangan sebagaimana UU PPh pasal 9 ayat (1) yang tidak memenuhi syarat sebagaimana UU PPh pasal 6 ayat (1) huruf h sehingga harus dilakukan

koreksi positif sebesar Rp796.180.750.

4.4 Perhitungan Penghasilan Kena Pajak PT XYZ

Setelah dilakukan koreksi fiskal langkah selanjutnya adalah menghitung penghasilan kena pajak PT XYZ tahun 2017:

Tabel 5 Perhitungan Penghasilan kena pajak

Laba sebelum pajak penghasilan	325.503.814
Beda waktu:	
Penyisihan piutang ragu-ragu	796.180.750
Penyisihan persediaan	452.169.703
Beda tetap:	
Sewa apartemen	144.000.000
Sewa mobil	30.000.000
Jamuan	83.569.208
Sumbangan	500.000
Pendapatan bunga	(311.912.536)
Penghasilan Kena Pajak	1.520.010.939
Penghasilan Kena Pajak dibulatkan	1.520.010.000

Berdasarkan tabel tersebut dapat kita lihat penghasilan kena pajak PT XYZ setelah dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp1.520.010.939, yang dibulatkan menjadi Rp1.520.010.939.

4.4 Beban Pajak dan Pajak Tangguhan

Setelah mengetahui jumlah penghasilan kena pajak maka selanjutnya akan dilakukan perhitungan terhadap jumlah pajak kini yang ditanggung oleh perusahaan:

Tabel 5. Perhitungan Beban Pajak Kini dan Aset Pajak Kini

Penghasilan Kena Pajak	1.520.010.000
Beban pajak kini (25%)	380.002.500
Pajak dibayar dimuka	
Pasal 22	497.268.000
Pasal 22 Wapu	900.362.222
Pasal 23	1.259.962
Pasal 25	243.051.792
Jumlah pajak dibayar dimuka	1.641.941.976
Aset pajak kini	1.261.939.476

Berdasarkan tabel tersebut dapat kita lihat beban pajak kini yang ditanggung perusahaan sebesar Rp380.002.500 (1.520.010.000 x 25%). Selama tahun 2017 perusahaan memiliki pajak dibayar di muka sebesar Rp1.641.941.976 yang dapat dikreditkan di akhir tahun. Sehingga perusahaan lebih bayar sebesar Rp1.261.939.476 yang selanjutnya disebut sebagai aset pajak kini.

Berdasarkan PSAK No. 46, mengenai timbulnya perbedaan temporer yang apabila jumlah tersebut merupakan jumlah yang material maka perusahaan harus menghitung pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Perhatikan tabel berikut:

Tabel 6. Perhitungan Pajak Tangguhan

Aset	Piutang usaha	Persediaan
Jumlah tercatat	6.163.527.689	11.295.286.895
Persediaan	6.959.708.439	11.747.456.598
Perbedaan	796.180.750	452.169.703
Aset pajak tangguhan (25%)	199.045.187	113.042.426

Sumber: data diolah 2018

Berdasarkan tabel 6 perbedaan temporer timbul karena adanya selisih antara nilai tercatat piutang usaha dengan dasar pengenaan pajaknya dan selisih antara nilai tercatat persediaan dengan dasar pengenaan pajaknya. Piutang usaha terdapat selisih sebesar Rp796.180.750, selisih tersebut merupakan penyisihan piutang ragu-ragu yang tidak dapat dikurangkan menurut peraturan perpajakan. Persediaan terdapat selisih sebesar Rp452.169.703, selisih tersebut merupakan pembentukan cadangan penyisihan persediaan yang dalam peraturan perpajakan tidak dapat dikurangkan. Sehingga terdapat perbedaan temporer sebesar Rp1.124.350.453 (452.169.703 – 796.180.750) yang menimbulkan aset pajak tangguhan sebesar Rp312.087.613, yang dihitung menggunakan tarif 25% (1.124.350.453 x 25%). Setelah diketahui beban pajak kini dan manfaat aset pajak tangguhan yang di tanggung oleh perusahaan selanjutnya akan dilakukan perhitungan terhadap besarnya beban pajak bersih yang disajikan dalam laporan laba rugi perusahaan. Berdasarkan PSAK No 46 beban pajak adalah jumlah

pajak kini setelah di kurangkan dengan pajak tangguhan. Jumlah beban pajak bersih yang di sajikan dalam laporan laba rugi adalah sebesar Rp67.914.887 (380.002.500 – 312.087.613).

SARAN

Saran yang disampaikan penulis sebaiknya perusahaan lebih memperhatikan pengelolaan terhadap pajak penghasilan terutama dalam melakukan koreksi fiskal, mengingat perusahaan memiliki taksiran tagihan pajak penghasilan dalam jumlah yang besar sehingga memungkinkan pihak pajak melakukan pemeriksaan dalam pengelolaan perpajakan PT XYZ.

REFERENSI

- Agoes, Sukrisno & Estralita Trisnawati. 2017. Akuntansi Perpajakan, Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta.
- Bahri, Syaiful. 2016. Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS, Edisi 1. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Direktur Jendral Pajak. 2002. Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002. <http://www.klinikpajak.co.id/artikel+detail/?id=peraturan+pajak+-+kep+nomor+kep+-+220%2Fpj.%2F2002>. Diakses tanggal 01 agustus 2018.
- Halim, Abdul, Icut Rangga Bawono, dan Amin Dara. 2016. Perpajakan, Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta.
- Hermawan, Asep & Husna Leila Yusran. 2017. Penelitian Bisnis Pendekatan Kualitatif. PT Grasindo. Jakarta.
- Huang, Ayat Hidayat. 2018. Metode Analisis Data. <http://www.en.globalstatistik.com/metode-analisis-data/>. Diakses tanggal 14 juli 2018.

- Setiadi, P. 2012. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Laba Komersil dan Laba Fiskal Pada PT. BPR Dinar Pusaka Sidoarjo. Jurnal Media Mahardika. STIE Mahardhika, Surabaya.
<http://www.stiemahardhika.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/17-30-Pompong-B.-Setiadi.pdf>. Diakses tanggal 30 Mei 2018.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2017. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Revisi 2017.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Politeknik Negeri Lampung. 2008. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Bandar Lampung.
- Saptono, Prianto Budi. 2017. Buku Pintar Pajak, Edisi 2. PT Pratama Indomitra Konsultan. Jakarta.
- Suandy, Erly. 2016. Perencanaan Pajak. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- Rudianto. 2012. Pengantar Akuntansi. Erlangga. Jakarta.
- Waluyo. 2017. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Jakarta.
- Waluyo. 2014. Akuntansi Perpajakan, Edisi 5. Salemba Empat. Jakarta.